

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH
ORANG TUA ANGGAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NGANJUK)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE REVOCATION OF CHILD ADOPTION BY
ADOPTIVE PARENTS (STUDY OF NGANJUK DISTRICT COURT DECISION)*

Said Rizal dan Risky Lubis

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : saidrizal@unprimdn.ac.id¹, risky lubis453@gmail.com.²

Citation Structure Recommendation :

Rizal, Said dan Risky Lubis. *Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua
Angkat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga Indonesia sebagai solusi bagi pasangan tanpa keturunan dan perlindungan bagi anak. Meski telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik adopsi kerap menghadapi hambatan, termasuk pembatalan akibat ketidakharmonisan antara anak dan orang tua angkat. Sayangnya, belum ada regulasi spesifik yang mengatur mekanisme pembatalan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum pembatalan adopsi di Indonesia, termasuk studi Putusan No.31/Pdt.G/2022/PN.Njk. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusannya pada prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam kasus tersebut, pembatalan disebabkan anak memilih kembali ke orang tua kandung, yang berdampak pada putusannya hubungan keperdataan dengan orang tua angkat dan pengembalian hak asuh. Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih jelas.

Kata Kunci: Anak, Pengangkatan anak, Hukum Keluarga

ABSTRACT

Child adoption is a crucial aspect of Indonesia's family law, offering a solution for couples unable to have children while ensuring protection and welfare for adopted children. Although regulated by various laws, adoption practices still face challenges—particularly in cases of annulment due to conflicts between adoptive parents and adopted children. However, no specific regulation governs the annulment process, creating legal uncertainty. This study uses a normative juridical method to analyze the legal aspects of adoption annulment in Indonesia, referencing cases such as Decision No. 31/Pdt.G/2022/PN.Njk. The findings show that judges base decisions on the best interests of the child. In this case, the annulment occurred when the child chose to return to biological parents, ending the civil relationship with the adoptive parents and restoring parental rights. The case highlights the urgent need for clearer regulations on adoption annulment.

Keywords: Child, Adoption, Family Law

A. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum kekeluargaan di Indonesia yang menjadikan jalan keluar bagi suami-istri dalam menghadapi kesulitan memiliki keturunan.¹ Adopsi memberikan kesempatan kepada pasangan tersebut untuk membangun keluarga dan memenuhi naluri mereka sebagai orang tua. Cara pengangkatan seseorang anak mengikutsertakan Badan khusus dan memerlukan pemahaman dan komitmen dari kedua orang tua angkat terhadap hak-hak anak yang diangkat.²

Meskipun banyak pasangan berupaya untuk memiliki anak biologis, keberhasilan sebuah perkawinan tidak selalu diukur dari kemampuan tersebut. Komunikasi, saling pengertian, dan dukungan emosional antara pasangan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.³ Dalam konteks ini, adopsi dapat menjadi alternatif yang memberikan makna baru bagi hubungan antar anggota keluarga, termasuk bagi mereka tanpa seorang anak kandung.

Beberapa alasan emosional yang mendorong individu atau pasangan untuk mengadopsi anak atau memilih jalur alternatif dalam membangun sebuah keluarga sangat bervariasi. Beberapa orang mungkin menghadapi tantangan biologis dalam memiliki anak, sementara yang lain memilih untuk menyediakan rumah bagi anak-anak yang membutuhkan sebuah keluarga.⁴ Keputusan-keputusan ini sering kali didorong oleh perasaan belas kasihan, keinginan untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan, atau pertimbangan etika dan moral.⁵

¹ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, *Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Sudut Pandang Hukum Positif pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

² Galu Putri Fatia, *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*, Jurnal Analogi, Vol.5, No.1 (2023), p.37.

³ I Ngurah Primayuda Bawananta, I Made Yudana dan Ratna Artha Windari, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.5, No.3 (2017).

⁴ I Rai Diah Widiawati Retnoningtias dan Tri Nathalia Palupi dkk., *Psikologi Keluarga*, Tohar Media, Makassar, 1967.

⁵ Satriani Satriani, Marilang Marilang dan Rahman Syamsuddin, *Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam*, Ethics and Law Journal, Business and Notary, Vol.2, No.2 (2024).

Namun, proses adopsi membawa konsekuensi hukum yang harus dipahami oleh orang tua pengadopsi, termasuk hak dan kewajiban anak asuh sebagai pewaris. Dalam hal ini, penting untuk mengatur proses pengangkatan melalui langkah-langkah hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak serta menjamin kejelasan hukum bagi semua pihak. Meskipun negara Indonesia tidak mempunyai undang-undang yang spesifik mengatur serta menjalankan pengangkatan anak, praktik ini telah berkembang dalam konteks perlindungan anak. Pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan hak-hak anak melalui proses hukum yang transparan.⁶ Seiring waktu pengangkatan anak sudah mengalami kemajuan tidak secara khusus untuk meneruskan keturunan, tetapi juga, untuk memberikan kesejahteraan bagi anak-anak yang diangkat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, “perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan Sejahtera”.⁷ Namun, pasangan yang tidak dikaruniai anak sering kali mengalami tekanan sosial dan emosional. Dalam hal ini, adopsi menjadi jalan keluar bagi pasangan yang ingin memiliki anak. Adopsi di Indonesia secara umum merupakan Proses hukum yang menetapkan perpindahan hak serta tanggung jawab atas anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. “Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mendefinisikan pengangkatan anak sebagai tindakan hukum yang memindahkan seorang anak ke dalam keluarga orang tua angkat.⁸ Dengan demikian, anak yang diangkat memperoleh status serta hak yang setara dengan anak kandung.

Namun, proses mengadopsi seorang anak tidak selalu berjalan mulus. Ketidcocokan diantara anak dan jugak orang tua angkat dapat menimbulkan masalah, dimana berujung pada pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak. Contohnya dapat dilihat dalam putusan “Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk”,

⁶ Zahara dkk., *Pembatalan Pengangkatan Anak Pada Prakteknya di Pengadilan Negeri Bukittinggi*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (2023).

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

dimana orang tua angkat mengajukan permohonan untuk membatalkan proses pengangkatan anak”. karena hubungan yang tidak harmonis. Dalam kasus tersebut, meskipun kedua orang tua angkat sudah memberikan rasa sayang dan pendidikan baik kepada anak angkat, keputusan anak untuk kembali kepada orang tua kandungnya menimbulkan kekecewaan.⁹ Hakim di Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan untuk menerima gugatan tersebut, meskipun tidak ada ketentuan hukum yang spesifik mengatur tentang pembatalan pengangkatan anak sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum.¹⁰

Adapun dari pendahuluan tersebut di atas maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah regulasi hukum positif Indonesia terkait pembatalan pengangkatan anak?
2. Bagaimanakah aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk?

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemanfaat teoritis yang di hasilkan dari penelitian yaitu menyumbangkan gagasan dalam perkembangan bidang hukum keluarga, khususnya mengenai pembatalan adopsi anak serta pertimbangan hukum yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Pemanfaatan untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pemahaman mereka mengenai. proses hukum terkait pengangkatan anak, pembatalan adopsi anak, serta pentingnya keputusan hukum yang adil dan tepat, Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait pengangkatan anak, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut.¹¹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/PDt.G/2022/PN Njk. (2022).

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

¹¹ Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, I Wayan Putu Sucana Aryana dan Cokorde Istri Dian Laskmi Dewi, *Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli)*, Action Research Literate, Vol.7, No.2 (2023), p.49–56.

B. PEMBAHASAN

Regulasi Hukum Positif Indonesia Terkait Pembatalan Pengangkatan Anak

Pembatalan pengangkatan anak adalah proses keputusan mengenai pengangkatan anak dinyatakan batal karena sejumlah alasan yang bertujuan melindungi pihak yang merasa terancam atau dirugikan akibat tindakan yang melanggar hukum.¹² Pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan pembatalan anak angkat kepada “Pengadilan Negeri”. Namun, dalam sistem hukum Indonesia sekarang, tidak memiliki aturan spesifik yang mengatur tentang pembatalan anak angkat. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan, seperti “Surat Edaran Mahkamah Agung” (SEMA) “Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, yang tidak mencakup ketentuan tentang proses pembatalan tersebut.

Ketika masalah pengangkatan anak beralih menjadi pembatalan, hakim memiliki dasar dan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan pemeriksaan dan analisis. Status sebagai anak yang diangkat bisa dibatalkan jika pengangkatan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kurangnya persetujuan Berasal dari ayah dan ibu kandung atau pasangan suami istri.¹³ yang mengangkat, serta tidak adanya tanda tangan dari ibu kandung anak angkat. Dalam situasi ini, “orang tua angkat harus bersedia menanggung konsekuensi dan mengembalikan anak tersebut kepada ibu kandungnya, yang memiliki hak dalam pengasuhan.”¹⁴

Gugatan pembatalan anak Adopsi dapat dibatalkan karena berbagai alasan yang berkaitan dengan proses pengangkatan itu sendiri. Di Indonesia, hubungan adopsi dapat berakhir jika anak angkat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada orang tua angkatnya. “Adopsi anak dilaksanakan atas dasar kesediaan orang tua angkat untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak guna menjadikannya individu yang bermanfaat”. Adapun ada dua alasan utama bagi orang tua angkat atau orang tua kandung untuk mengajukan pembatalan,

¹² M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

¹³ Satriani, Marilang dan Syamsuddin, *Op.Cit.*.

¹⁴ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat : Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1989.

yakni perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh anak angkat dan tindakan yang merugikan orang tua angkat.¹⁵ Kelalaian atau tindakan yang tidak disengaja tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pengangkatan.

Dalam konteks perlindungan anak, prinsip terbaik bagi anak harus diutamakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pembatalan pengangkatan anak karena anak angkat menelantarkan orang tua angkatnya baik dengan kembali kepada orang tua kandung atau tidak berkomunikasi dengan baik dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁷ Suatu tindakan dianggap melawan hukum jika memenuhi beberapa unsur, termasuk adanya perbuatan, pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat.¹⁸

Melihat dari semua aspek di atas, analisis hukum dalam kasus Pembatalan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Nganjuk menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan orang tua angkat, serta kekosongan hukum yang ada. Meskipun telah ada pengaturan mengenai pengangkatan anak, ketidakjelasan mengenai prosedur pembatalan menuntut adanya peninjauan lebih lanjut dan pembaharuan regulasi agar situasi serupa dapat ditangani dengan lebih baik di masa depan. Dalam hal ini, putusan hakim dalam kasus ini menjadi cermin bagaimana hukum berusaha menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan anak.¹⁹

¹⁵ Fajri Anesthia Oktari, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

¹⁶ Zahara Zahara, Yulia Mirwati dan Shafira Hijriya, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.3 (2023).

¹⁷ Renata Christha Auli, *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada 19 Mei 2025.

¹⁸ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.11, No.1 (2020).

¹⁹ Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 19 Mei 2025.

Prosedur pembatalan pengangkatan anak, Menurut Muhammad Amin, prosedur pembatalan pengangkatan anak umumnya mirip dengan prosedur pengajuan gugatan lainnya, meskipun ada perbedaan dalam jenis permohonan gugatannya. Berikut adalah langkah-langkah prosedur pembatalan pengangkatan anak berdasarkan urutan persidangan: Pengajuan Gugatan Pihak yang berperkara mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama. Setelah pendaftaran, pemohon dan tergugat menunggu surat panggilan untuk persidangan. Tahapan Persidangan Mediasi, Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian penggugat dan tergugat, Pemeriksaan bukti saksi dan surat, konklusi, putusan.²⁰

Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak terhadap anak pembatalan pengangkatan anak menghilangkan hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua kandungnya. Tapi, beberapa pengecualian tetap berlaku, seperti larangan perkawinan antara keluarga sedarah. Anak yang diangkat menjadi bagian dari keluarga orangtua angkat dan dianggap sebagai anak sah.²¹ Jika orangtua angkat adalah pasangan suami istri, anak dianggap lahir dari mereka. Jika salah satu pengangkat adalah duda atau janda, status anak sebagai ahli waris tergantung pada waktu pengangkatan. Setelah pembatalan, hubungan waris anak dengan orangtua angkat batal, dan hak serta kewajiban kembali kepada orangtua kandung.²²

Atas orangtua angkat, pembatalan pengangkatan berakibat pada selesainya hak dan kewajiban orangtua angkat terhadap anak. Sebelumnya, hubungan perdata berpindah dari orangtua kandung ke orangtua angkat. Setelah putusan, semua hak dan kewajiban kembali kepada orangtua kandung, yang kini bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak. Terhadap orangtua kandung Saat pengangkatan terjadi, hubungan antara anak dan orangtua kandung terputus.²³

²⁰ H. Prianza, *Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt.G/209/PA.SLY)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

²¹ Chrimsan Silaen Reynold, *Bisakah Membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membatalkan-penetapan-pengangkatan-anak-lt64bdc1b257733/>, diakses pada 19 Mei 2025.

²² Raja, Aryana dan Dewi, *Op.Cit.*.

²³ Ruth Tria Enjelina Girsang, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129)*, Law Review, Vol.3, No.2 (2018).

Dengan pembatalan, hak dan kewajiban antara anak dan orangtua kandung kembali. Anak tidak memiliki kewajiban lagi terhadap orangtua angkat, dan status hukum anak beralih kembali ke orangtua kandung. Semua kewajiban pengasuhan, pendidikan, dan perawatan kembali menjadi tanggung jawab orangtua asal. Dengan kata lain, pembatalan pengangkatan anak menyebabkan kembalinya semua hubungan hukum dan tanggung jawab ke orangtua kandung, serta menghilangkan hubungan keperdataan dengan orangtua angkat.²⁴

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk pada Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk

Kasus yang tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk mengenai Sakinah seorang wanita yang menikah dengan Pariyadi pada 2 Juni 1979 dan mengangkat seorang anak bernama Binti Nur Cahyani yang merupakan anak kandung dari Tergugat I, Sakiman, dan Tergugat II, Wiwik Wiyanti. Pengangkatan ini dilakukan dengan persetujuan Tergugat I dan II dan ditetapkan oleh Pengadilan pada 17 Januari 2011. Sakinah dan suaminya memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perawatan yang baik kepada Binti, yang mereka anggap sebagai anak mereka sendiri.

Namun, keadaan berubah setelah Pariyadi meninggal dunia pada 12 Maret 2022. Ketika Binti mulai mengetahui identitas orang tua kandungnya, ia memilih untuk tinggal bersama Tergugat I dan II, meninggalkan Sakinah. Keputusan Binti membuat Sakinah merasa kecewa dan gagal dalam perannya sebagai orang tua angkat. Meski sudah berusaha membujuk Binti untuk kembali, semua upaya itu sia-sia. Merasa kehilangan dan tertekan, Sakinah akhirnya mengajukan gugatan pada 12 Juli 2022, meminta agar pengangkatan Binti dibatalkan dan statusnya dikembalikan seperti semula.

Dalam persidangan, meski Sakinah hadir, Tergugat I, II, dan III tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut. Dengan segala bukti dan penjelasan yang diajukan, Sakinah berharap Pengadilan memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Kasus ini mencerminkan tantangan emosional dan hukum yang dihadapi dalam pengangkatan anak, serta betapa pentingnya ikatan antara orang tua dan anak dalam berbagai konteks.

²⁴ Azzahra Hesafira Arum Rahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Hak Perwalian Orang Tua Kandung*, Kertha Semaya, Vol.12, No.1 (2023).

a) Pertimbangan Hakim

Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal penting, yakni:

- 1) Tujuan gugatan adalah untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor: 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk terkait pengangkatan Binti Nur Cahyani sebagai anak angkat.
- 2) Hakim menilai kewenangan Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat bahwa penetapan tersebut bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Meskipun Tergugat II tidak hadir di persidangan, perkara dapat diperiksa secara verstek.
- 3) Hakim memverifikasi identitas Binti Nur Cahyani sebagai anak angkat dan mencatat perubahan keadaan di mana anak tersebut lebih memilih tinggal dengan orang tua kandungnya, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan dengan Penggugat. Bukti dan keterangan saksi mendukung fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan anak angkat telah terganggu.
- 4) Hakim berfokus pada kepentingan terbaik anak dan memutuskan bahwa Binti Nur Cahyani sebaiknya dibesarkan oleh orang tua kandungnya, sehingga permohonan untuk mengembalikan status sebelum pengangkatan dikabulkan.

b) Amar Putusan

Dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadiri persidangan tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk pembatalan pengangkatan anak secara keseluruhan dengan putusan verstek.
- 3) Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Januari 2011 Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk adalah batal demi hukum.

- 4) Mengembalikan status antara Penggugat dan Tergugat III seperti keadaan semula sebelum pengangkatan anak tersebut berdasarkan penetapan yang sama.
- 5) Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.090.000,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

c) Analisis Putusan

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, hakim melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus yang dihadapi oleh Sakinah, seorang wanita yang mengadopsi Binti Nur Cahyani, anak dari Tergugat I dan II. Tujuan utama dari gugatan yang diajukan oleh Sakinah adalah untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Nomor 06/Pdt.P/2011/PN Ngjk yang sebelumnya menetapkan Binti sebagai anak angkat. Pertimbangan ini menjadi sangat penting, mengingat pergeseran hubungan antara Sakinah dan Binti yang terjadi setelah kematian suami Sakinah pada 12 Maret 2022. Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, meskipun penetapan sebelumnya bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

Ketiadaan kehadiran Tergugat II dalam persidangan tidak menghalangi proses hukum, karena panggilan telah dilakukan secara sah dan sesuai prosedur. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menghormati prinsip keadilan, meskipun ada tantangan dalam hal kehadiran pihak-pihak terkait. Hakim melakukan verifikasi terhadap identitas Binti dan situasi terkini, di mana Binti memilih untuk tinggal dengan orang tua kandungnya setelah mengetahui asal-usulnya. Keputusan Binti ini jelas berdampak pada hubungan Sakinah dengan Binti yang telah mengalami ketidakharmonisan. Berbagai bukti dan keterangan saksi yang diajukan mendukung fakta bahwa komunikasi dan hubungan antara Sakinah dan Binti telah terganggu, menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

Meski ada ketentuan pengangkatan anak, belum ada aturan spesifik dalam hukum positif Indonesia yang mengatur proses pembatalan pengangkatan anak.

Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi para hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam putusan ini, hakim secara jelas menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama. Dengan mengembalikan Binti kepada orang tua kandungnya, hakim mengedepankan nilai-nilai sosial yang mengakui pentingnya hubungan antara anak dan orang tua kandung dalam konteks pengasuhan.

Amar putusan mencerminkan hasil analisis hukum yang komprehensif, di mana hakim mengakui ketidakhadiran para tergugat dan mengabulkan gugatan Sakinah secara keseluruhan. Penetapan pengangkatan dinyatakan batal demi hukum, dan status hukum antara Sakinah dan Binti dikembalikan ke keadaan semula. Akibat hukum dari putusan ini adalah hilangnya hubungan keperdataan antara Sakinah dan Binti, yang berarti bahwa semua hak dan kewajiban sebelumnya menjadi hapus. Dengan demikian, Binti tidak lagi memiliki status hukum sebagai anak angkat, dan tanggung jawab pemeliharaan kembali menjadi kewajiban orang tua kandungnya.

Menurut penulis putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara aspek emosional dan hukum. Hakim tidak hanya mengedepankan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang berlaku di masyarakat. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam setiap perkara, terutama yang melibatkan hubungan antara orang tua dan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi acuan. Dalam konteks ini, meskipun belum ada aturan spesifik mengenai pembatalan pengangkatan anak, putusan ini menjadi langkah maju dalam menegaskan pentingnya hubungan keluarga yang harmonis dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

D. PENUTUP

1. Pembatalan pengangkatan anak merupakan proses hukum yang menyatakan bahwa pengangkatan anak batal karena alasan tertentu, dengan tujuan melindungi pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang merasa terancam dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, meskipun hingga saat ini belum ada aturan spesifik yang mengatur proses tersebut secara rinci di Indonesia. Regulasi seperti SEMA 6/1983, UU 23/2002,

serta PP 54/2007 belum memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme pembatalan pengangkatan anak. Proses ini melibatkan pemeriksaan serta analisis mendalam oleh hakim yang mempertimbangkan alasan yang sah, seperti kurangnya persetujuan atau tindakan melawan hukum dari anak angkat. Dalam perspektif perlindungan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Akibat hukum dari pembatalan ini mencakup hilangnya hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat, pengembalian hak serta kewajiban pengasuhan kepada orang tua kandung, serta pemulihan status hukum anak kepada orang tua kandungnya”.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk lebih menitikberatkan pada manfaat dari hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam kasus ini, anak angkat tidak lagi menginginkan hubungan dengan orang tua angkatnya dan memilih untuk kembali ke orang tua kandungnya. Putusan ini menunjukkan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah demi kesejahteraan anak, sekaligus mencerminkan nilai-nilai universal yang menekankan bahwa anak lebih baik dibesarkan oleh orang tua kandungnya. Berdasarkan temuan ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai regulasi terkait pembatalan pengangkatan anak agar keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak semua pihak terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshary, M.. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kurniasih, Henna dan Gunawan Djajaputra. *Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Sudut Pandang Hukum Positif pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).
- Pakpahan, Kartina dkk.. 2024. *Buku Praktek Peradilan*. Medan: Unpri Press.
- Retnoningtias, I Rai Diah Widiawati dan Tri Nathalia Palupi dkk.. 1967. *Psikologi Keluarga*. Makassar: Tohar Media.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk.. 2022. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12.
- Tafal, Bastian. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat : Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali.

Publikasi

- Bawananta, I Ngurah Primayuda, I Made Yudana dan Ratna Artha Windari, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Banjar Gempinis Desa Dalam Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.5. No.3 (2017).
- Fatia, Galu Putri. *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam*. Jurnal Analogi. Vol.5. No.1 (2023).
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129)*. Law Review. Vol.3. No.2 (2018).
- Rahman, Azzahra Hesafira Arum. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat Pembatalan Hak Perwalian Orang Tua Kandung*. Kertha Semaya. Vol.12. No.1 (2023).
- Raja, Anak Agung Ngurah Oka Nata, I Wayan Putu Sucana Aryana dan Cokorde Istri Dian Laskmi Dewi. *Penerobosan Syarat Pengangkatan Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bli)*. Action Research Literate. Vol.7. No.2 (2023).
- Sari, Indah. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol.11. No.1 (2020).
- Satriani, Satriani, Marilang Marilang dan Rahman Syamsuddin, *Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam*. Ethics and Law Journal, Business and Notary. Vol.2. No.2 (2024).
- Walidin, Warul, Saifullah, Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Sustainability (Switzerland). Vol.11. No.1 (2019).

Zahara, Zahara, Yulia Mirwati dan Shafira Hijriya. *Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.3 (2023).

Zahara, Yulia Mirwati, Shafira Hijriya dan Tasman. *Pembatalan Pengangkatan Anak pada Prakteknya di Pengadilan Negeri Bukittinggi*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Oktari, Fajri Anesthia. 2022. *Pemenuhan Hak-Hak Anak Adopsi*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Prianza, H. 2022. *Pembatalan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt.G/209/PA.SLY)*. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Website

Atiqah, Dewi. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*. diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses pada 19 Mei 2025.

Auli, Renata Christha. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-ituperbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>. diakses pada 19 Mei 2025.

Reynold, Chrimsan Silaen. *Bisakah Membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membatalkan-penetapan-pengangkatan-anak-lt64bdc1b257733/>. diakses pada 19 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Putusan Pengadilan Nganjuk Nomor 31/PDt.G/2022/PN Njk..